



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 303 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PENGHAPUSAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA KE- 76 DAN HARI JADI KABUPATEN
BOJONEGORO KE- 344 TAHUN 2021**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat Kabupaten Bojonegoro dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta dalam rangka Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke- 76 dan Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro Ke- 344 Tahun 2021, maka perlu memberikan Penghapusan Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke- 76 dan Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro Ke- 344 Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 8 Tahun 2021;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penghapusan Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke- 76 dan Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro Ke- 344 Tahun 2021.

- KESATU : Penghapusan Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke- 76 dan Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro Ke- 344 Tahun 2021, berlaku mulai tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 25 Agustus 2021

BUPATI BOJONEGORO,



- Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:
- Yth. 1. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro; dan
3. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro.
-